


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.07-03.1
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian.....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.....	6
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian.....	7
8. Dokumen Terkait.....	9
9. Referensi	9

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan Penelitian ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah standar pengelolaan penelitian yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 52 dan 53**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu penelitian di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan standar pengelolaan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian merupakan **kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian**. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk memfasilitasi dan memandu dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian serta memonitor dan mengevaluasi hasil penelitian.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

Adapun standar pengelolaan penelitian ini dibuat agar dosen dan mahasiswa **memiliki pemahaman yang sama terhadap pengelolaan penelitian di lingkungan UNR** serta memiliki panduan yang jelas terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, dan Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi.
- e. **Peningkatan standar** : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*.

4. Definisi Istilah

1. **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. **Pengelolaan** adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

3. **Perencanaan penelitian** merupakan tahapan pertama dalam proses penelitian yang secara umum terdiri atas kegiatan identifikasi permasalahan, merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, menentukan sampel, menentukan teknik pengumpulan data, dan menyusun sistematika penelitian.
4. **Pelaksanaan penelitian** merupakan tahapan kedua dalam proses penelitian yang secara umum terdiri atas tahap pengumpulan data, analisis data, pembahasan, hingga penarikan simpulan dan pemberian saran-saran perbaikan.
5. **Pengendalian penelitian** merupakan suatu tindakan kontrol agar proses pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan /*corrective* apabila terdapat penyimpangan agar tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan rencana.
6. **Pemantauan penelitian** merupakan kegiatan mengamati perkembangan kegiatan penelitian, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan penelitian juga berarti prosedur penilaian yang secara deskriptif yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur perkembangan kegiatan penelitian yang sedang berjalan (*on-going*).
7. **Evaluasi penelitian** merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar penelitian.
8. **Pelaporan penelitian** merupakan tahapan akhir dalam proses penelitian dimana hasil penelitian ini harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
9. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.
10. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu LPPM dalam merumuskan standar.
11. **Rencana Induk Penelitian (RIP) UNR** adalah rencana strategis penelitian yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

dijadikan dasar/acuan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Ngurah Rai.

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

1. Rektor menetapkan **Standar Pengelolaan Penelitian** yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan standar pengelolaan penelitian di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. UNR **memiliki unit kerja dalam bentuk kelembagaan** yang bertugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan PkM.
3. Ketua LPPM UNR dalam upaya mencapai hasil penelitian yang berkualitas wajib melakukan kegiatan pengelolaan penelitian minimal sebagai berikut:
 - a. **Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian** sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi yang diperbaharui secara periodik;
 - b. **Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal** kegiatan penelitian yang diperbaharui secara periodik;
 - c. **Memfasilitasi** pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - d. **Melaksanakan pemantauan dan evaluasi** pelaksanaan penelitian;
 - e. **Melakukan diseminasi** hasil penelitian setiap kegiatan selesai dilakukan;
 - f. **Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan peneliti** untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) minimal setahun sekali;
 - g. **Memberikan penghargaan** kepada peneliti yang berprestasi;
 - h. **Menyusun laporan kegiatan penelitian** yang dikelolanya.
4. WR I UNR dalam upaya mendukung proses pengelolaan penelitian, wajib memiliki dan melaksanakan kegiatan minimal sebagai berikut:
 - a. **Memiliki rencana strategis penelitian** yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi yang diperbaharui secara periodik;
 - b. **Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian** paling sedikit

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar;;
- c. **Menjaga dan meningkatkan mutu** pengelolaan LPPM dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. **Melakukan pemantauan dan evaluasi** terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian;
 - e. **Memiliki panduan tentang kriteria peneliti** dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f. **Mendayagunakan sarpras pada lembaga lain** melalui kerja sama penelitian;
 - g. **Melakukan analisis kebutuhan** yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - h. **Menyampaikan laporan kinerja** LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
5. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar pengelolaan penelitian** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar pengelolaan penelitian dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar pengelolaan PkM, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. **Rektor UNR** membentuk unit kerja dalam bentuk kelembagaan yaitu LPPM UNR yang bertugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan PkM di UNR.
3. **Ketua LPPM UNR:**
 - a. Menyusun Rencana Induk Penelitian UNR;
 - b. Menyusun Buku Pedoman Penelitian UNR;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian;

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- d. Melaksanakan monev pelaksanaan penelitian;
- e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan peneliti;
- g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- h. Menyusun laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

4. WR I UNR:

- a. Menyusun rencana strategis penelitian
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- d. Melakukan monev terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program penelitian;
- e. Menyusun panduan tentang kriteria pelaksana penelitian;
- f. Mendayagunakan sarpras pada lembaga lain melalui kerja sama penelitian;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarpras penelitian; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pengelolaan penelitian UNR.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

1. **Tersedia dokumen Standar Pengelolaan Penelitian** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
2. **Tersedia lembaga yang bertugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan PkM UNR.**

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

3. Indikator pernyataan isi nomor 3a – 3h

- a. **Tersedia Rencana Induk Penelitian UNR;**
- b. **Tersedia buku pedoman penelitian UNR;**
- c. **Tersedia MoU dan MoA terkait penelitian dan tersedia SOP terkait mekanisme pengelolaan penelitian;**
- d. **Tersedia form evaluasi pelaksanaan penelitian;**
- e. **Terlaksananya diseminasi/sosialisasi hasil penelitian minimal melalui jurnal dan website UNR;**
- f. **Terlaksananya workshop/pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan peneliti;**
- g. **Terlaksananya penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;**
- h. **Tersedia jurnal atau website UNR yang memuat laporan hasil penelitian.**

4. Indikator pernyataan isi nomor 4a – 4h:

- a. **Tersedia Renstra Penelitian;**
- b. **Tersedia kriteria dan prosedur penilaian penelitian;**
- c. **Tersedia laporan kinerja LPPM;**
- d. **Tersedia form evaluasi kinerja LPPM;**
- e. **Tersedia Buku Pedoman Penelitian yang memuat kriteria peneliti;**
- f. **Tersedia MoU dengan lembaga lain yang salah satu butirnya memuat penggunaan sarpras antar lembaga untuk kebutuhan penelitian (*sharing resource*);**
- g. **Tersedia laporan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarpras penelitian; dan**
- h. **Adanya laporan hasil penelitian UNR pada PD Dikti setiap selesai kegiatan penelitian.**

5. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pengelolaan penelitian UNR.**

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar pengelolaan penelitian
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar pengelolaan penelitian
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar pengelolaan penelitian
6. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian UNR
7. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.